



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang diajukan oleh:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sogi Bagaskara, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum (law Office) Mbs & Associates, berkedudukan di Tamansari Puribali Banjara Gilimanuk Blok A1 No. 9, Curug, Bojongsari, Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hlm. 1 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 426/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 23 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 29 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta, Prov. DKI Jakarta sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 30 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah bersama yang beralamat di Kota Jakarta Barat. Bahwa kemudian setelah adanya perselisihan Tergugat meninggalkan rumah bersama dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya, hal ini sebagaimana terbukti dan diakui dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2884/Pdt.G/2023/PA. JB, tanggal 15 November 2023. Hal ini membuktikan tidak ada tanggung jawab Tergugat terhadap anak maupun rumah tangga;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. Anak pertama bernama ANAK I, berjenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 08 Januari 2019;
 - 3.2. Anak kedua bernama ANAK II, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2022; Bahwa anak kedua yang bernama ANAK II yang berumur 2 (dua) tahun pada tanggal 19 Januari 2024 tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2884/Pdt.G/2023/PA. JB, tanggal 15 November 2023 dengan Akta Cerai Nomor 2745/AC/2023/PA.JB, tanggal 30 November 2023;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini adalah sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa anak pertama bernama ANAK I yang berumur 5 (lima) tahun dan anak kedua bernama ANAK II yang berumur 2 (dua) tahun pada tanggal 19 Januari 2024 tersebut tergolong masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga masih membutuhkan pengasuhan oleh ibu kandungnya;
- 5.2. Bahwa Tergugat pada saat masih berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering berperilaku buruk dan melakukan KDRT terhadap Penggugat sebagaimana terbukti dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2884/Pdt.G/2023/PA. JB, tanggal 15 November 2023.
- 5.2. Bahwa Tergugat juga meninggalkan rumah dengan alasan menahan emosi sebagaimana juga diakui oleh Tergugat pada halaman 5 (lima) Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2884/Pdt.G/2023/PA. JB, tanggal 15 November 2023. Tentunya perbuatan Tergugat dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak jika hak asuh anak jatuh kepada Tergugat. Dengan watak kerasanya Tergugat, mencirikan Tergugat bukan merupakan imam yang baik untuk istri dan anak-anaknya serta akan memberikan pendidikan yang kurang baik bagi anak. Oleh karenanya, sudah selayaknya anak-anak berada dalam asuhan Penggugat;
- 5.3. Bahwa sebagaimana diketahui kedua orang anak sejak kecil diasuh dan mendapatkan ASI secara langsung dari Penggugat, sehingga terdapat kedekatan baik secara lahiriah maupun batiniah dengan Penggugat.
- 5.4. Bahwa selanjutnya secara kondisi finansial, dengan penghasilan Penggugat saat ini sebagai Karyawan Swasta, Penggugat mampu untuk memberikan hak-hak anak dan menjamin kehidupan anak-anak, meskipun masih terdapat kewajiban Tergugat sebagai Ayah untuk memberikan biaya hadhanah kepada anak-anak;
- 5.5. Bahwa perlu Penggugat jelaskan diketahui anak pertama bernama ANAK I dan anak kedua bernama ANAK II dalam 2 (dua) bulan terakhir bersama dengan Tergugat karena diambil secara paksa oleh Tergugat dan Tergugat mengancam serta menghalang-halangi Penggugat untuk

Hlm. 3 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu anaknya, akan tetapi pada akhirnya sampai dengan diajuarkannya Gugatan ini anak kedua bernama ANAK II kembali diasuh dan bersama Penggugat. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap memberikan kebebasan bagi anak-anak bertemu dengan Ayahnya karena itu merupakan hak dari anak, akan tetapi tindakan menghalangi Tergugat kepada Penggugat jelas perbuatan yang buruk dan sebagai bentuk upaya pembatasan hak anak, oleh karenanya tidak tepat jika hak asuh anak diberikan kepada Tergugat. Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat menyerahkan anak pertama bernama ANAK I kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b menyebutkan bahwa, Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hak asuh anak kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya. Bahwa sebagaimana diketahui hak asuh anak dapat berpindah jika pemegang hak hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, akan tetapi selama ini anak-anak nyaman dan aman ketika diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya mengenai hak hadhanah, berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Hlm. 4 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan di salah satu perusahaan Stasiun Televisi maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berkenan untuk menetapkan biaya pemeliharaan untuk kedua anaknya Tergugat yang setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun (vide Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam);
9. Bahwa berdasarkan Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 syarat- syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama islam, sederhana, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu syarat di atas maka gugur hak hadhanah dari tangan ibu. Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat-syarat di atas;
10. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat baik untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat **PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS** dengan Tergugat **TERGUGAT KONVENS/PENGUGAT REKONVENS**, yang bernama:
 - 2.1. ANAK I, berjenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 08 Januari 2019;
 - 2.2. ANAK II, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2022 untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama: ANAK I, berjenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 08 Januari 2019 untuk diberikan kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 Tahun;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim bernama: Sri Hidayati, M.Ag., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 6 Maret 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat Konvensi dan Gugatan Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban atas pokok perkara, Tergugat juga mengajukan tuntutan hak asuh atas kedua anaknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi atau pembelaan. Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat, menolak seluruhnya dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan gugatan hak asuh anak oleh Penggugat adalah bohong dan

Hlm. 6 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah keji untuk menutupi perbuatan hinanya berupa perselingkuhan dan sikat buruk penggugat.

2. Bahwa sejumlah hal yang telah terungkap di persidangan sebelumnya (sidang cerai) dan atau dalam Salinan putusan, dalil-dalil Gugatan Cerai penggugat tidak terbukti, maka mohon diakui telah terbukti ketidakbenaran dalam gugatan dan merupakan fakta akan Gugatan Cerai penggugat adalah bohong dan fitnah keji untuk menutupi perbuatan hinanya berupa perselingkuhan dan sikat buruk penggugat.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah saya/tergugat menyampaikan jawaban atas dalil perkara yang menjadi inti Gugatan Hak Asuh anak oleh penggugat sebagai berikut:

1. Dalam poin 1 Pokok perkara; adalah benar saya pernah menikah dengan penggugat pada 29 April 2018. Dan dikaruniai 2 orang anak, pertama ANAK I, kedua ANAK II.

2. Dalam poin 2 pokok perkara; adalah tidak benar saya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Ini adalah fitnah keji penggugat untuk menutupi fakta terbongkarnya perselingkuhan penggugat dengan seorang pria bernama Moch Hazim Irfan, hal ini sudah saya konfirmasi ke istri (saat itu/pada 17 September 2023). Dan yang bersangkutan sempat mengelak, tetapi setelah saya menunjukkan bukti *chat dan foto*, mantan istri/penggugat mengakui berhubungan asmara dengan Moch Hazim Irfan, saat itu disaksikan mantan ibu mertua. Kejadian ini saya tanyakan di kamar mantan ibu mertua pada 17 September 2023: *sebagai catatan; respons orangtua/mantan mertua mengetahui anaknya berselingkuh adalah menyalahkan saya, dengan alasan penyebab istri berselingkuh karena saya dianggap sibuk cari uang sehingga istri kurang perhatian dan meminta agar dimaklumi saja perbuatan peselingkuhan ini*. Saat itu penggugat masih berstatus sebagai istri sah tergugat. Selain itu, penggugat juga ada main “belakang” dengan suami dari sepupu tergugat, hal ini dapat tergugat/saya buktikan dari laporan bukti mediasi dari pihak kepolisian Jakarta Barat dan disaksikan oleh pihak kelurahan palmerah serta tokoh setempat, bukti terlampir;

Hlm. 7 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam poin 3 pokok perkara, jawaban saya sama dengan poin nomor 2 pokok perkara; adalah tidak benar saya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Ini adalah fitnah keji penggugat untuk menutupi fakta terbongkarnya perselingkuhan penggugat dengan seorang pria bernama Moch Hazim Irfan, hal ini sudah saya konfirmasi ke istri (saat itu/pada 17 September 2023). Dan ada tambahan bukti keterangan perampasan anak; adalah benar saya pernah menikah dengan penggugat pada 29 April 2018. Dan dikaruniai 2 orang anak, pertama ANAK I, kedua ANAK II. Dan terjadi perampasan anak pada 16 Januari 2024 oleh orang yang tidak dikenal pada pukul 15:40 WIB, dan dalam 1x24 jam tidak ada konfirmasi dari penggugat telah merampas dengan paksa anak ANAK II. Sehingga tergugat membuat laporan kepolisian pada tanggal 17 Januari 2024 dengan nomor laporan: LP/127/II/2024SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA dengan laporan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Perlindungan Anak UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 KUHP yang dapat dibuktikan dengan bukti laporan kepolisian terlampir---. Dan patut dicatat Majelis Hakim, bahwa ada tindakan penelantaran anak dan berdasarkan keterangan penggugat yang menyatakan anak ANAK II berada di tangan penggugat pada 19 Januari 2024 (hal ini tertulis di dalam dalil gugutan penggugat). Faktanya, anak ANAK II DIRAMPAS DENGAN PAKSA OLEH ORANG TIDAK DIKENAL pada 16 Januari 2024 pada pukul 15:40 WIB dengan melakukan tindakan melawan hukum masuk ke dalam pekarangan rumah/area rumah tanpa izin pemilik rumah dan melakukan pengancaman dan perampasan paksa anak ANAK II dan dapat dijerat pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dari dalil gugatan penggugat menyatakan anak ANAK II berada di tangan penggugat pada 19 Januari 2024, ada waktu mulai dari tanggal 16 Januari 2024 pukul 15:40 WIB saat anak ANAK II dirampas paksa dan keberadaannya pada rentang 16-18 Januari 2024 anak ANAK II tidak berada di tangan penggugat alias DITELANTARKAN. Hal ini

Hlm. 8 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan penggugat lalai dan atau menelantarkan anak ANAK II yang masih berusia +2 tahun. Hal ini adalah fakta tak terbantahkan atas KETIDAKMAMPUAN/MENJAMIN KEAMANAN anak ANAK II oleh penggugat dan sangat membahayakan keselamatan jasmani dan rohani anak.

4. Bahwa benar telah putus pernikahan antara penggugat dan tergugat pada 15 November 2023 berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat.

5. Jawaban tergugat atas alasan penggugat terkait perkara ini, sebagai berikut:

Bahwa benar anak penggugat dan tergugat masih di bawah umur, mengacu pada peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Namun, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Hal ini dapat terbukti dari tindakan perselingkuhan penggugat, perilaku buruk emosi yang tidak stabil/meracau, kewarasan dan kedewasaan dalam bersikap dalam mengambil keputusan yang tidak menjadikan anak sebagai prioritas utama, permasalahan finansial penggugat yang tidak stabil dan memiliki banyak berutang, serta lingkungan tempat tinggal penggugat yang (tidak sehat/jorok) dapat menjamin kelayakan dan kenyamanan untuk tinggal serta tumbuh anak. Ditambah sikap lalai/buruk penggugat yang tergugat jelaskan sebelumnya; *Dan patut dicatat Majelis Hakim, bahwa ada tindakan penelantaran anak dan berdasarkan keterangan penggugat yang menyatakan anak ANAK II berada di tangan penggugat pada 19 Januari 2024 (hal ini tertulis di dalam dalil gugutan penggugat). Sehingga tergugat membuat laporan kepolisian pada tanggal 17 Januari 2024 dengan nomor laporan: LP/127/II/2024SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA dengan laporan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Perlindungan Anak*

Hlm. 9 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 KUHP yang dapat dibuktikan dengan bukti laporan kepolisian terlampir---. Dan patut dicatat Majelis Hakim, bahwa ada tindakan penelantaran anak dan keterangan yang tidak benar oleh penggugat yang menyatakan anak ANAK II berada di tangan penggugat pada 19 Januari 2024. Faktanya, anak ANAK II DIRAMPAS DENGAN PAKSA OLEH ORANG TIDAK DIKENAL pada 16 Januari 2024 pada pukul 15:40 WIB dengan melakukan tindakan melawan hukum masuk ke dalam pekarangan rumah/area rumah tanpa izin pemilik rumah dan melakukan pengancaman dan perampasan paksa anak ANAK II dan dapat dijerat pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dari dalil gugatan penggugat menyatakan anak ANAK II berada di tangan penggugat pada 19 Januari 2024, ada waktu mulai dari tanggal 16 Januari 2024 pukul 15:40 WIB saat anak ANAK II dirampas paksa dan keberadaannya pada rentang 16-18 Januari 2024 anak ANAK II tidak berada di tangan penggugat. Hal ini membuktikan penggugat lalai dan atau menelantarkan anak ANAK II. Hal ini adalah fakta tak terbantahkan atas KETIDAKMAMPUAN/MENJAMIN KEAMANAN anak ANAK II oleh penggugat dan sangat membahayakan keselamatan jasmani dan rohani anak.

- Bahwa tidak benar terjadi KDRT terhadap penggugat. Hal ini sudah dibuktikan saat sidang cerai, bahwa penggugat tidak bisa membuktikan tuduhan perbuatan KDRT berupa bukti visum dan laporan kepolisian terkait tindakan KDRT yang dilakukan oleh tergugat. Majelis Hakim yang memimpin sidang gugatan cerai juga telah memeriksa tuduhan ini dengan mempertanyakan bukti perbuatan KDRT kepada penggugat, berupa bukti Laporan kepolisian dan Visum. Dan penggugat TIDAK BISA MENUNJUKKAN BUKTI VISUM DAN LAPORAN KEPOLISIAN kepada Majelis Hakim, dan dihadapan Majelis Hakim penggugat mengakui bahwa kdrt ini hanyalah cerita yang dikarang penggugat untuk memuluskan gugatan cerai antara penggugat dan tergugat. Dan Majelis Hakim Drs. H.

Hlm. 10 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatullah, M.H. saat itu menyatakan penggugat BERBOHONG. Hal ini tercatat dalam risalah persidangan pada pokok perkara nomor: 2884/Pdt.G/2023/PA.JB.

• Dan adalah kebohongan yang dilakukan oleh penggugat dan pengacara, yang menyatakan pada salinan putusan Perkara No: 2884/Pdt.G/2023/PA.JB tergugat/saya terbukti melakukan tindak KDRT tertulis pada halaman 5 salinan putusan. Hal ini adalah **KEBOHONGAN terencana: KETIDAKCERMATAN PENGGUGAT DAN PENGACARA MEMBACA SALINAN PUTUSAN**. Jika dicermati pada halaman 4 salinan putusan jelas tertulis **BAHWA TIDAK BENAR TERGUGAT MELAKUKAN KDRT TERHADAP PENGGUGAT**. Hal ini patut diduga sebagai bentuk fitnah keji atau mengaburkan fakta perselingkuhan penggugat dengan seorang pria bernama Moch Hazim Irfan yang telah diketahui oleh penggugat. Selain itu, penggugat juga ada main di “belakang” dengan menggoda suami dari sepupu tergugat, hal ini dapat tergugat/saya buktikan dari laporan bukti mediasi dari pihak kepolisian Jakarta Barat dan disaksikan oleh pihak kelurahan palmerah serta tokoh setempat, bukti terlampir---. Dalam poin ini, pengacara patut diduga melakukan perbuatan membantu penggugat melakukan tindak pidana perbuatan **PENCEMARAN NAMA BAIK DAN ATAU FITNAH** yang dapat dijerat dengan **PASAL 310 DAN ATAU PASAL 311 KUHP**. *Bukti laporan terkait tindak pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dapat dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP* terlampir---. Dengan demikian patut dijadikan catatan untuk memberikan hak asuh anak penuh kepada tergugat. Sangat dikhawatirkan dengan mentalitas penggugat sebagai Ibu yang pandai berbohong dan kerap fitnah, manipulatif, khianat terhadap pernikahan serta tidak amanah menjaga fitrahnya sebagai istri, dan memiliki kesehatan mental yang buruk atau tidak stabil. Selain itu, penggugat tidak tahu mana batasan baik dan buruk, benar dan salah. Hal ini tentu mengkhawatirkan dan membahayakan tumbuh kembang anak-anak, jika kedua anak-anak saya berada di tangan ibu yang bermasalah.

Hlm. 11 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sudah sepatutnya hak asuh anak pertama ANAK I, kedua ANAK II diberikan kepada tergugat/saya.

- Bahwa benar anak pertama ANAK I diberi susu “full ASI” selama 2 tahun dengan catatan (fakta anak-anak sejatinya tak sepenuhnya mendapatkan asi), tetapi hal ini tidak terjadi kepada anak kedua kami ANAK II, yang hanya mendapat ASI +- 1 Tahun. Hal ini dapat dibuktikan oleh tergugat pasca-Umar tidak ASI, kebutuhan susunya diganti dengan susu UHT, hal ini berdasarkan konsultasi dokter anak di RSIA Tambak. Selain itu, bukti lainnya adalah tergugatlah yang selama ini yang membeli dan memenuhi kebutuhan susu, makan, pakaian, dan keperluan prioritas anak-anak lainnya. Adalah kebohongan yang berulang yang dinyatakan penggugat di dalam salinan pokok perkara yang dibuat oleh pengacara bahawa tergugat tidak bertanggung jawab kepada anak.

- Bahwa sangat membahayakan bagi tumbuh kembang anak ANAK I, ANAK II jika tinggal dan diasuh oleh penggugat yang problematik. Seperti tergugat sampaikan pada poin sebelumnya; *mentalitas penggugat sebagai Ibu yang pandai berbohong dan fitnah, manipulatif, khianat terhadap pernikahan serta tidak amanah, dan memiliki kesehatan mental yang buruk atau tidak stabil, penggugat tidak tahu mana batasan baik dan buruk, benar serta salah*. Patut dikhawatirkan, dengan kondisi penggugat yang buruk berdasarkan apa yang saya alami selama mengenal dan 5 tahun hidup bersama penggugat ditambah perilaku selingkuh dengan 2 laki-laki yang penggugat lakukan. Patut dicatat juga terkait utang-utang penggugat yang belakangan terungkap dan akan menjadi masalah finansial kedepannya, tentunya hal ini tidak dapat menjamin kehidupan anak-anak. Sudah sepatutnya anak-anak berada di bawah asuhan tergugat selaku Papanya, yang sejak anak-anak lahir selalu mengurusinya dan bertanggung jawab serta memprioritaskan anak-anak di atas segalanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kedekatan tergugat dengan anak-anak begitu sebaliknya anak-anak dengan tergugat. Dan saya bisa menjamin hal ini. Karena rasa dari hati tidak pernah berdusta, ia lahir dari cinta yang tulus.

Hlm. 12 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat membantah ada perampasan paksa, yang terjadi adalah anak-anak saya bawa dengan cara yang baik dan atas izin keluarga yakni orangtua penggugat dan bersangkutan adalah fakta yang benar. Dan dapat dipertanggungjawabkan, bahwa anak-anak berada diasuh orang yang tepat yakni tergugat. Hal ini berbeda dengan penggugat yang menjadi dalang perampasan ANAK II adalah penggugat akui saat pemeriksaan oleh penyidik Polres Depok dan juga telah dibuktikan saat gelar perkara penggugat turut andil dalam rangka memerintah orang yang bukan memiliki wewenang terhadap ANAK I DAN ANAK II. Hingga saat ini, kasus masih berjalan di tangan penyidik unit PPA Polres Depok, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan kepolisian pada tanggal 17 Januari 2024 dengan nomor: *LP/127/II/2024SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA dengan laporan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Perlindungan Anak UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 KUHP.*

- Adalah kebohongan, jika tergugat melarang penggugat bertemu dengan anak-anak. Yang terjadi adalah tergugat memberi syarat untuk bertemu anak-anak dengan cara yang baik, hal ini berdasarkan sikap buruk penggugat dan keluarganya yang datang bergerombol dengan memaki dengan kata-kata yang tidak baik, menghina orangtua tergugat, dan menuduh keluarga tergugat sebagai MALING ANAK. Perbuatan ini disaksikan oleh kedua anak kami dan membuatnya trauma dan memiliki memori buruk dalam hidupnya. Peristiwa ini terjadi pada 15-25 November 2023. Hal ini pula telah tergugat laporkan ke kepolisian. Yang tercatat dalam laporan polisi nomor: *LP/520/II/2024/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA dengan tidak pidana PENCEMARAN NAMA BAIK DAN ATAU FITNAH yang dikenakan PASAL 310 DAN ATAU PASAL 311 KUHP. Bukti terlampir---*

6. Hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak. Pasalnya jika berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan. Hal ini

Hlm. 13 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dari bukti tergugat miliki dan keterangan saksi, juga pernyataan penggugat yang mengakui perselingkuhan kepada orang lain. Selain itu, hak asuh anak dapat diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk mendidik anaknya. Yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan anak-anak. Dan hal lain seperti perilaku buruk dan adab yang buruk sebagai Ibu karena pandai berbohong dan fitnah, manipulatif, khianat terhadap pernikahan serta tidak amanah, dan memiliki kesehatan mental yang buruk atau tidak stabil, penggugat tidak tahu mana batasan baik dan buruk, benar serta salah. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hak asuh kepada tergugat. Seperti tertuang dalam Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian.

7. Tergugat/saya memberi ruang untuk penggugat bertemu anak, dengan menimbang kondisi anak-anak, dan dengan cara yang baik. Tentu, bagaimanapun penggugat adalah ibunya dan tak mungkin dihapuskan. Baik penggugat selaku Ibu maupun tergugat selaku Ayahnya sama-sama berkewajiban mendidik anak-anak dengan baik, memberikan contoh yang baik, dan tidak memaksakan ego orangtua ke anak atau menjadikan anak sebagai “objek kesenangan orangtua” sehingga abai akan hak anak untuk hidup merdeka. Hal ini dengan tujuan menjaga tumbuh kembang dan menjadikan anak-anak orang yang baik untuk hidupnya dan bermanfaat bagi sekitarnya.

8. Bahwa benar tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai jurnalis/produser televisi berita. Hal ini dapat menjamin keberlangsungan hidup anak-anak bersama tergugat. Dan terpenting tergugat bukan orang yang sedang mengalami masalah. Tergugat dapat menjamin kehidupan anak-anak baik tempat tinggal, kesehatan jasmani dan rohani, menjamin pemenuhan kebutuhan anak-anak, prioritas anak-anak adalah yang utama/segalanya bagi tergugat. Tidak perlu dikhawatirkan anak-anak bersama tergugat akan

Hlm. 14 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbengkalai atau tak terpelihara dengan baik. Mohon kepada Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak ANAK I DAN ANAK II kepada tergugat.

9. Pada poin ini Majelis Hakim dapat merujuk pada keterangan jawaban tergugat terkait kondisi penggugat; *Bahwa sangat membahayakan bagi tumbuh kembang anak ANAK I, ANAK II jika tinggal dan diasuh oleh penggugat yang problematik. Seperti tergugat sampaikan pada poin sebelumnya; mentalitas penggugat sebagai Ibu yang pandai berbohong dan fitnah, manipulatif, khianat terhadap pernikahan serta tidak amanah, dan memiliki kesehatan mental yang buruk atau tidak stabil, penggugat tidak tahu mana batasan baik dan buruk, benar serta salah. Patut dikhawatirkan, dengan kondisi penggugat yang buruk berdasarkan apa yang saya alami selama mengenal dan 5 tahun hidup bersama penggugat ditambah perilaku selingkuh dengan 2 laki-laki yang penggugat lakukan. Patut dicatat juga terkait utang-utang penggugat yang belakangan terungkap dan akan menjadi masalah finansial kedepannya, tentunya hal ini tidak dapat menjamin kehidupan anak-anak. Bahwa atas dasar ini, sudah sepatutnya anak-anak berada di bawah asuhan tergugat selaku Papanya, yang sejak anak-anak lahir selalu mengurusinya dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dibuktikan dengan kedekatan tergugat dengan anak-anak begitu sebaliknya anak-anak dengan tergugat. Dan saya bisa menjamin hal ini.*

10. Bahwa tergugat melihat dan mengetahui sikap serta perilaku penggugat berdampak/contoh buruk bagi anak-anak, yang dalam hal ini terkait kondisi mental yang bermasalah seperti emosi yang naik-turun tanpa sebab dan kerap meracau dan berujung pada abai terhadap anak. Hal-hal lainnya yang patut dipertimbangkan Majelis Hakim seperti sifat khianat/berselingkuh dengan seorang pria bernama Moch Hazim Irfan, tidak amanah sebagai orangtua dalam mendidik anak, juga kerap berbohong untuk menutupi perbuatan yang tidak baik, serta menghalalkan segala cara untuk kepuasan diri hingga mengabaikan proses yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Perilaku tersebut, dapat menjadi contoh buruk bagi anak-anak, jika pengasuhan di bawah penggugat. Dengan demikian, tergugat meminta Majelis Hakim menerima jawaban atas gugatan

Hlm. 15 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan menjatuhkan hak asuh anak ANAK I dan ANAK II kepada tergugat, dengan mempertimbangkan kelayakan dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak. Seperti tertuang dalam Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa terjadi dalam perceraian.

Berdasarkan sejumlah poin jawaban tergugat di atas, memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PREMIER:

1. Menyatakan menolak gugatan hak asuh anak penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan/menjatuhkan putusan hak asuh anak ANAK I DAN ANAK II sepenuhnya kepada tergugat TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII Bin Herman Karmanto.
3. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku kepada penggugat PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII Binti Ibrahim.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Replik Penggugat Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas jawaban pokok perkara Tergugat Konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Hlm. 16 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Duplik Tergugat

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensinya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan rekonvensinya semula;

Bukti-bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor: 2745/AC/2023/PA.JB tertanggal 30 November 2023 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.JB, tertanggal 15 November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK I tertanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK II tertanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan

Hlm. 17 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P-6);

7. Fotokopi Surat Tanda penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/597/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA oleh Pelapor yang bernama: PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS (Penggugat) tertanggal 30 Januari 2024 yang dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P-7);

8. Fotokopi Screenshoot Penggalangan Dana an. TERGUGAT KONVENS/PENGUGAT REKONVENS di Aplikasi KITA.BISA bulan September 2022 tanggal 7 September 2022 yang dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P-8);

9. Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor: B/1086/II/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh an. Kapolres Metro Depok Polda Metro Jaya PS. Kepala Satuan Reserse Kriminal Selaku Penyidik sebagai Pelapor TERGUGAT KONVENS/PENGUGAT REKONVENS dan Terlapor PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS yang dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (P-9);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui, awalnya kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, namun pada tanggal 6 Oktober 2023

Hlm. 18 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak dibawa oleh Tergugat, kemudian saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat, dimana pada bulan Januari 2024 Penggugat datang ke Citayem rumah dimana Tergugat dan anak-anak bertempat tinggal kemudian Penggugat membawa anak yang kedua dan pada saat Penggugat membawa anak yang kedua Tergugat berada di kantor, namun Tergugat mengetahuinya dari asisten rumah tangganya yang mengasuh anak-anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah 3 kali menemui anaknya pada saat anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dihalang-halangi oleh Tergugat dan keluarganya ketika menengok kedua anaknya, sementara Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa selama anak dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang untuk anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam pemeliharaan Penggugat anak-anak terlihat sehat, nyaman dan senang serta terawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama anak tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bisa bertemu dengan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mampu untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut karena Penggugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat belum menikah lagi;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada bulan November 2023;

Hlm. 19 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui, awalnya kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, namun pada tanggal 6 Oktober 2023 kedua anak dibawa oleh Tergugat, kemudian saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat, dimana pada tanggal 16 Januari 2024 Penggugat datang ke Citayem untuk bertemu dengan kedua anaknya kemudian Penggugat membawa anak yang kedua pada saat itu Tergugat berada di kantor, namun di rumah ada pengasuhnya anak-anak dan mengetahui jika anak kedua dibawa oleh Penggugat. Sementara anak pertama ketika ditanya oleh Penggugat apakah mau ikut juga bersama dengan Penggugat, anak pertama menjawab: "aku ikut disini aja", sambil asyik bermain game di handphone;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sulit sekali bisa bertemu dengan kedua anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dihalang-halangi oleh Tergugat dan keluarganya ketika menengok kedua anaknya, sementara Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anaknya;
 - Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anak-anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam pemeliharaan Penggugat anak-anak terlihat sehat, nyaman dan senang serta terawat dengan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mampu untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut karena Penggugat sebagai Karyawan Swasta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat belum menikah;
3. SAKSI III, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat;

Hlm. 20 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, kemudian pada saat proses perceraian kedua anak dibawa oleh Tergugat, kemudian saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat, dimana pada tanggal 16 Januari 2024 saksi ikut mendampingi Penggugat datang ke Citayem untuk bertemu dengan kedua anaknya kemudian Penggugat membawa anak yang kedua pada saat itu Tergugat berada di kantor, namun di rumah ada pengasuhnya anak-anak dan mengetahui jika anak kedua dibawa oleh Penggugat. Sementara anak pertama ketika ditanya oleh Penggugat, anak menjawab tidak mau ikut;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sangat sulit bisa bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat tidak pernah datang ke rumah untuk menengok anaknya, dan Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam pemeliharaan Penggugat anak-anak terlihat sehat, nyaman dan senang serta terawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mampu untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut karena Penggugat sebagai Karyawan Swasta;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan terhadap kesempatan tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Hlm. 21 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor: 2745/AC/2023/PA.JB tertanggal 30 November 2023 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK I tertanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK II tertanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (T-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat tertanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan yang dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (T-4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Permohonan Bantuan Hukum ke Polres Jakarta Selatan tertanggal 20 November 2023 tentang Perbuatan tidak Menyenangkan Berupa Persekusi Verbal yang dilakukan oleh Penggugat dan keluarganya kepada Tergugat dan keluarganya pada tanggal 15 November 2023, yang dibuat oleh Tergugat tanpa dibubuhi tanda tangan Tergugat, dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-5);
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kesepakatan Bertemu Anak tertanggal 25 November 2023 ditandatangani Tergugat tanpa ditandatangani Penggugat dengan disaksikan oleh Ketua RT.002 RW.004 dan Tokoh Warga (ibu Pita) yang dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-6);
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/127/II/2024/SPKT/POLRES METRO JAYA tertanggal 17 Januari 2024 tentang Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Penggugat dan Surat Nomor:

Hlm. 22 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/804/II/RES.1.24/2024/Reskrim tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP) tertanggal 6 Februari 2024 oleh an. Kapolres Metro Depok Polda Metro Jaya Kepala Satuan Reserse Kriminal yang dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-7);

8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/520/II/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tertanggal 20 Februari 2024 tentang Pencemaran Nama Baik dan atau Fitnah oleh an. Kapolres Metro Jaksel yang dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-8);

9. Fotokopi Screenshoot Percakapan melalui WhatsApp antara Penggugat dengan ibu kandung Tergugat tanggal 14 Januari 2024 yang tidak dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-8);

10. Fotokopi dari Fotokopi Screenshoot Telepon Masuk dari Empat Nomor Kontak Lain ke Nomor Handphone Tergugat yang tidak diketahui nama Penelponnya tanggal 6, 8, 9, 10 dan 12 Maret dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-10);

11. Fotokopi Foto/Gambar Tergugat dan Anak Pertama Mikhayla datang ke rumah orang tua Penggugat Tidak dibukakan Pintu tanggal 17 Maret 2024 yang dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode (T-11);

12. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang dari Tergugat Kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Untuk Anaka-Anak Penggugat dan Tergugat yang dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-12);

13. Fotokopi dari Fotokopi Notulen Hasil Mediasi antara Tergugat dengan TEMAN PENGGUGAT (teman dekat Penggugat) tanggal 5 Oktober 2023 di Ruang Kerja Kantor Kelurahan Palmerah yang dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-13);

Hlm. 23 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Mohd Hazim Irfan tanggal 8 Mei 2023 yang dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-14);

15. Fotokopi Analisa Bahasa dari Dr. Maryanto, M.Pd. tentang Percakapan melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Mohd Hazim Irfan tanggal 8 Mei 2023 yang dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (T-15);

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada bulan November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat mempunyai dua orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, kemudian saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan pada tanggal 16 Januari 2024 Penggugat datang ke Citayem untuk mengambil anak yang kedua disaat Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat sulit untuk bertemu dengan anak keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat bersama anak pertamanya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak keduanya, namun tidak dibukakan pintu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberi nafkah anak atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat adalah orang yang baik dan bertanggung jawab;

Hlm. 24 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam pemeliharaan Tergugat anak-anak terlihat sehat, nyaman dan senang serta terawat dengan baik, dimana anak pertama saat ini sudah sekolah PAUD dan ada yang mengasuhnya disamping neneknya juga ikut merawatnya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mampu untuk merawat, mengasuh dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari anak-anaknya karena bekerja sebagai editor di Kompas TV, sementara Penggugat sebagai staf administrasi di Harian Kompas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Tergugat secara pasti, akan tetapi berkisar antara Rp4.000.000,00-Rp5.000.000,00;
- Bahwa Tergugat bekerja secara shift, sementara Penggugat bekerja sejak pukul 09.00-17.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Tergugat belum menikah;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat mempunyai dua orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, kemudian saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat, kemudian saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Penggugat datang ke citayem untuk mengambil anak yang kedua disaat Tergugat sedang bekerja. Pada saat itu kedua anak sedang bermain dan diasuh oleh asisten rumah tangga datang dua orang yaitu Penggugat dan Arif untuk mengambil anak kedua tanpa izin dari Tegugat;
- Bahwa Tergugat 2-3 kali menitipkan kedua anaknya jika Tergugat sedang bekerja;

Hlm. 25 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa saksi juga mengetahui, jika Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anaknya, namun tidak dibukakan pintu oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat beberapa kali datang ke rumah Tergugat dengan membawa orang banyak sehingga membuat Tergugat dan keluarga merasa tidak nyaman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberi uang untuk anaknya yang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Tergugat sulit untuk bertemu dengan anak keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat adalah orang yang baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mampu untuk merawat, mengasuh dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari anak-anaknya karena bekerja sebagai editor di Kompas TV, namun saksi tidak mengetahui gaji Tergugat, sementara Penggugat sebagai staf di Kompas Gramedia dan saksi tidak mengetahui gaji Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja secara shift, sementara Penggugat bekerja sejak pukul 08.00-17.00 WIB;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Tergugat belum menikah, sementara saksi tidak mengetahui Penggugat sudah menikah atau belum;
3. **SAKSI III TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi adalah sepupu ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi awalnya menghubungi Penggugat untuk menawarkan produk, kemudian Penggugat meminta saksi untuk chatting sehingga saling berbalas dan semakin intens juga menjalin komunikasi;
 - Bahwa Penggugat pernah meminta “sesuatu” dan sangat berharap kepada saksi, namun saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan “sesuatu” itu;

Hlm. 26 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat yang bermasalah;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengajak saksi untuk bertemu dan saksi meng-iya-kan, namun tidak jadi bertemu;
- Bahwa Penggugat pernah bertanya kepada saksi, apakah saksi akan memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta kepada saksi untuk mengantarkan beli obat, akan tetapi saksi menolak;

4. SAKSI IV TERGUGAT, umur 54 tahun, pekerjaan/jabatan PNS Widyabasa Ahli Madya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur;

- Bahwa saksi adalah seorang ahli bahasa;
- Bahwa ahli telah melakukan analisa terhadap percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dengan Mohd Hazim Irfan berdasarkan keilmuan atau keahlian ahli dalam bidang bahasa, dimana ada perasaan simpati dan ingin memiliki serta merasakan kebahagiaan apabila Mohd Hazim Irfan bersama dengan Penggugat;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula serta mohon agar dalil jawabannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 27 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim bernama: Sri Hidayati, M.Ag., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 6 Maret 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa mengenai hak pengasuhan/pemeliharaan anak belum ada putusan pengadilan yang menetapkan kepada siapa anak tersebut diasuh/dipelihara, selain itu alasan Penggugat lainnya adalah: (1). Kedua anak masih dibawah umur, (2). Pada saat berumah tangga, Tergugat sering berperilaku buruk, emosi dan melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga akan dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak apabila hak asuh kedua anak diberikan kepada Tergugat, (3). Kedua anak sejak kecil mendapat ASI secara langsung dari Penggugat sehingga mempunyai kedekatan dengan Penggugat, (4). Secara finansial, Penggugat adalah seorang Karyawan Swasta sehingga mampu untuk memberikan hak-hak dan menjamin kehidupan anak-anak, (5). Dua bulan terakhir kedua anak tinggal bersama dengan Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat dan Tergugat mengancam serta menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat keberatan apabila kedua anak diasuh

Hlm. 28 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipelihara oleh Penggugat dan menuntut sebaliknya agar hak asuh kedua anak ditetapkan kepada Tergugat, dengan alasan: (1). Penggugat tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dimana Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan selingkuh dengan laki-laki lain, berperilaku buruk, emosi yang tidak stabil dan tidak menjadikan anak sebagai prioritas utama, (2). Penggugat mempunyai permasalahan finansial yang tidak stabil, dimana Penggugat mempunyai banyak hutang, (3). Lingkungan tempat tinggal Penggugat tidak sehat (jorok) untuk tempat tinggal kedua anaknya sehingga tidak nyaman dan layak untuk tempat tinggal kedua anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1 s/d P-9, dan 3 (tiga) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat tertanggal 23 April 2024 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, sedangkan anak pertama dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Selatan sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor: 2745/AC/2023/PA.JB tertanggal 30 November 2023 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.JB, tertanggal 15

Hlm. 29 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 November 2023 telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan terhadap alat bukti P-3 menunjukkan pula bahwa pada putusan Pengadilan Agama tersebut belum menetapkan tentang hak asuh (hadhanah) anak kepada Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-4 s/d P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK I tertanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK II tertanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua

Hlm. 30 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022. Dimana anak pertama saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan anak kedua sejak tanggal 16 Januari 2024 tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Tanda penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/597/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA oleh Pelapor yang bernama: PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS (Penggugat) tertanggal 30 Januari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerd. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat sebagai Pelapor telah melaporkan Tergugat ke Kapolda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pemalsuan, dimana pada tanggal 24 Januari 2024 korban baru mengetahui ada surat pernyataan kesepakatan bersama tentang hak asuh anak, padahal Penggugat tidak pernah membuat surat pernyataan kesepakatan bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-8 berupa Fotokopi Screenshoot Penggalangan Dana an. TERGUGAT KONVENS/PENGUGAT REKONVENS di Aplikasi KITA.BISA bulan September 2022 tanggal 7 September 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerd. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh

Hlm. 31 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, terbukti bahwa pada tanggal 7 September 2022, Tergugat telah melakukan penggalangan dana kepada para donatur untuk kepentingan biaya pengobatan kedua anaknya yang sedang mengalami gangguan ISPA (suspek bronkopneumonia);

Menimbang, bahwa adapun bukti P-9 berupa Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor: B/1086/II/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh an. Kapolres Metro Depok Polda Metro Jaya PS. Kepala Satuan Reserse Kriminal Selaku Penyidik sebagai Pelapor TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ dan Terlapor PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa proses penyelidikan dugaan tindak pidana menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024 dinyatakan telah dihentikan penyelidikannya dengan alasan peristiwa tersebut bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun keterangan ketiga orang saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan ketiga saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain yaitu sama-sama menerangkan tentang kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal bersama dengan Penggugat tampak terawat dan terpelihara dengan baik serta merasa nyaman dan senang tinggal bersama dengan Penggugat. Selain itu, saksi pertama dan kedua juga menerangkan bahwa Penggugat belum menikah lagi hingga sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR,

Hlm. 32 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan tuntutan, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat berupa T-1 s/d T-15 dan 4 (empat) saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-4 berupa Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor: 2745/AC/2023/PA.JB tertanggal 30 November 2023 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat tertanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat sejak tanggal 30 November 2023 telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 dan T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK I tertanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun bukti T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK II tertanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat

Hlm. 33 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022. Dimana anak pertama saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan anak kedua sejak tanggal 16 Januari 2024 tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa Fotokopi dari Fotokopi Permohonan Bantuan Hukum ke Polres Jakarta Selatan tertanggal 20 November 2023 tentang Perbuatan tidak Menyenangkan Berupa Persekusi Verbal yang dilakukan oleh Penggugat dan Keluarganya kepada Tergugat dan Keluarganya pada tanggal 15 November 2023, yang dibuat oleh Tergugat tanpa dibubuhi tanda tangan Tergugat, dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi Tergugat, dan dibantah serta tidak diakui isinya oleh Penggugat, namun terhadap bantahannya tersebut Penggugat tidak menunjukkan alat bukti lainnya yang dapat menguatkan bantahannya tersebut. Oleh karena itu, terbukti bahwa pada tanggal 20 November 2023 Tergugat telah mengirim surat perihal Permohonan bantuan hukum ke Kapolres Metro Jakarta Selatan atas perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Penggugat dan keluarga kepada Tergugat dan keluarga sehingga ibu Tergugat mengalami trauma yang mendalam. Bukti tersebut menurut Majelis Hakim baru sebatas pengajuan permohonan yang diajukan oleh Tergugat kepada Kapolres Jakarta Selatan dan belum sampai kepada tahap jawaban atau proses penyelidikan sehingga belum dapat diketahui

Hlm. 34 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dan keluarga termasuk kategori tindakan atau perbuatan tidak menyenangkan orang lain atau bukan?;

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Kesepakatan Bertemu Anak tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani Tergugat tanpa ditandatangani oleh Penggugat dengan disaksikan oleh Ketua RT.002 RW.004 dan Tokoh Warga (ibu Pita). Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat, dan dibantah serta tidak diakui isinya oleh Penggugat, namun terhadap dalil jawaban dan bantahannya tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mengajukan alat bukti lainnya yang dapat menguatkan dalil jawaban dan bantahannya tersebut. Disamping itu menurut Majelis Hakim bahwa yang merupakan surat kesepakatan bersama antara Tergugat dengan Penggugat seharusnya surat tersebut dibubuhi tanda tangan oleh orang yang membuat kesepakatan, namun dalam hal ini surat tidak dibubuhi tanda tangan oleh Penggugat selaku salah satu pihak yang membuat kesepakatan. Oleh karena itu, tidak terbukti telah ada atau terjadi kesepakatan untuk bertemu anak yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-7 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/127/II/2024/SPKT/POLRES METRO JAYA tertanggal 17 Januari 2024 tentang Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Penggugat dan Surat Nomor: B/804/II/RES.1.24/2024/Reskrim tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP) tertanggal 6 Februari 2024 oleh an. Kapolres Metro Depok Polda Metro Jaya Kepala Satuan Reserse Kriminal. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui

Hlm. 35 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa P-9 yang menerangkan bahwa terhadap surat laporan Tergugat tersebut oleh pihak Kepolisian Resort Depok terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024 dinyatakan telah dihentikan penyelidikannya dengan alasan peristiwa tersebut bukan tindak pidana. Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan perlindungan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti T-8 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/520/II/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tertanggal 20 Februari 2024 tentang Pencemaran Nama Baik dan atau Fitnah oleh an. Kapolres Metro Jaksel. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Tergugat telah mengirim surat laporan ke Kapolres Metro Jakarta Selatan atas perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Penggugat dan keluarga kepada Tergugat dan keluarga. Bukti tersebut menurut Majelis Hakim baru sebatas pengajuan permohonan yang diajukan oleh Tergugat kepada Kapolres Jakarta Selatan dan belum sampai kepada tahap jawaban atau proses penyelidikan sehingga belum dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dan keluarga termasuk kategori tindakan atau perbuatan tidak menyenangkan orang lain atau bukan?;

Menimbang, bahwa bukti T-9 berupa Fotokopi Screenshoot Percakapan melalui WhatsApp antara Penggugat dengan ibu kandung Tergugat tanggal 14 Januari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil jawaban

Hlm. 36 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan dibantah serta tidak diakui sebagian isinya oleh Penggugat, dan terhadap sebagian bantahannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P-7 yang menerangkan bahwa terhadap surat laporan Tergugat Nomor: LP/127/II/2024/SPKT/POLRES METRO JAYA tertanggal 17 Januari 2024 tentang Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Penggugat, oleh pihak Kepolisian Resort Depok terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024 dinyatakan telah dihentikan penyelidikannya dengan alasan peristiwa tersebut bukan tindak pidana. Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan perlindungan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa Fotokopi dari Fotokopi Screenshoot Telepon Masuk dari Empat Nomor Kontak Lain ke Nomor Handphone Tergugat yang tidak diketahui nama Penelponnya tanggal 6, 8, 9, 10 dan 12 Maret. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPerdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang mana menurut penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: *"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,"* jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam hal ini alat bukti screenshoot tersebut, meskipun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara aquo, akan tetapi tidak dinilai oleh ahlinya. Oleh karena itu, bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Hlm. 37 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-11 berupa Fotokopi Foto/Gambar Tergugat dan Anak Pertama Mikhayla datang ke rumah orang tua Penggugat Tidak dibukakan Pintu tanggal 17 Maret 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang mana menurut penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: *"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,"* jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam hal ini alat bukti foto/gambar tersebut, meskipun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara aquo, akan tetapi tidak dinilai oleh ahlinya. Oleh karena itu, bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T-12 berupa Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer Uang dari Tergugat Kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Anak-Anak Penggugat dan Tergugat yang dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPperdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat pernah mengirim uang untuk kedua anaknya pada tanggal 23

Hlm. 38 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 27 September 2023 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-13 berupa Fotokopi dari Fotokopi Notulen Hasil Mediasi antara Tergugat dengan TEMAN PENGGUGAT (teman dekat Penggugat) tanggal 5 Oktober 2023 di Ruang Kerja Kantor Kelurahan Palmerah. Bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi Tergugat yang ketiga dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Penggugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 telah terjadi mediasi antara Tergugat dengan TEMAN PENGGUGAT (saksi Tergugat ke-3) yang bertempat di Ruang Kerja Kantor Kelurahan Palmerah yang dihadiri oleh Sekretaris Kelurahan Palmerah, Bimas Kelurahan Palmerah, Ketua RW.01, TEMAN PENGGUGAT (Pelapor), Utari Endah Nirmala (istri Pelapor) dan TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T-14 berupa Fotokopi Print Out Percakapan melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Mohd Hazim Irfan tanggal 8 Mei 2023 yang dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang mana menurut penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: *"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,"* jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya

Hlm. 39 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam hal ini alat bukti percakapan tersebut, meskipun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara aquo, akan tetapi tidak dinilai oleh ahli dalam bidang elektronik. Oleh karena itu, bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan dimana ada indikasi orang lain (Mohd Hazim Irfan) yang mencintai Penggugat dari percakapan antara keduanya, yaitu Mohd Hazim Irfan berkata: *"aku sangat mencintaimu dan aku akan selalu melakukannya....."* Lanjutnya: *"Hati saya memberitahu saya bahwa anda adalah wanita yang tepat dalam hidup saya"*, meskipun Penggugat masih meragukan kalimat-kalimat dari Mohd Hazim Irfan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dinilai bahwa Penggugat telah menjalin hubungan kedekatan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti T-15 berupa Fotokopi Analisa Bahasa dari Dr. Maryanto, M,Pd. tentang Percakapan melalui WhatsApp antara Penggugat dengan Mohd Hazim Irfan tanggal 8 Mei 2023 yang dinazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi Tergugat yang keempat, dan dibantah serta tidak diakui isinya oleh Penggugat, namun terhadap bantahannya tersebut Penggugat tidak dapat menguatkannya dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, terbukti bahwa bukti tersebut merupakan analisa dari ahli bahasa yang semata-mata didasarkan pada pemikiran atau analisa kebahasaan. Sementara bukti surat atau tertulis yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di persidangan bukan berdasarkan pendapat atau analisa seorang ahli, melainkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar dari peristiwa atau kejadian yang berlangsung;

Menimbang, bahwa adapun keterangan keempat saksi Tergugat di atas, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah. Adapun secara materiil, dua diantara keterangan empat saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain yaitu sama-sama menerangkan tentang kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat

Hlm. 40 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tinggal bersama dengan Tergugat tampak terawat dan terpelihara dengan baik serta merasa nyaman dan senang tinggal bersama dengan Tergugat. Selain itu, saksi pertama dan kedua juga menerangkan bahwa Tergugat belum menikah lagi hingga sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis/surat Penggugat dan Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat dan 4 (empat) saksi Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 30 November 2023;
2. Selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022 dan pada saat proses perceraian kedua anak tinggal bersama dengan Tergugat, kemudian sejak tanggal 16 Januari 2024 anak kedua diambil dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat belum menetapkan tentang hak asuh anak kepada siapa;
4. Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak memberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak;
5. Penggugat dan Tergugat saat ini belum menikah lagi;
6. Penggugat dan Tergugat mampu untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kedua anak yang masing-masing tinggal bersamanya karena Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
7. Lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat layak untuk tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak adalah: (1). Kedua anak masih dibawah umur, (2). Pada saat berumah tangga, Tergugat sering berperilaku buruk, emosi dan melakukan KDRT

Hlm. 41 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sehingga akan dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak apabila hak asuh kedua anak diberikan kepada Tergugat, (3). Kedua anak sejak kecil mendapat ASI secara langsung dari Penggugat sehingga mempunyai kedekatan dengan Penggugat, (4). Secara finansial, Penggugat adalah seorang Karyawan Swasta sehingga mampu untuk memberikan hak-hak dan menjamin kehidupan anak-anak, (5). Dua bulan terakhir kedua anak tinggal bersama dengan Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat dan Tergugat mengancam serta menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak;

9. Alasan Tergugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak, adalah: (1). Penggugat tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dimana Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan selingkuh dengan laki-laki lain, berperilaku buruk, emosi yang tidak stabil dan tidak menjadikan anak sebagai prioritas utama, (2). Penggugat mempunyai permasalahan finansial yang tidak stabil, dimana Penggugat mempunyai banyak hutang, (3). Lingkungan tempat tinggal Penggugat tidak sehat (jorok) untuk tempat tinggal kedua anaknya sehingga tidak nyaman dan layak untuk tempat tinggal kedua anak;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Tentang Hadhanah (Pengasuhan Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dengan alasan: (1). Kedua anak masih dibawah umur, (2). Pada saat berumah tangga, Tergugat sering berperilaku buruk, emosi dan melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga akan dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak apabila hak asuh kedua anak diberikan kepada Tergugat, (3). Kedua anak sejak kecil mendapat ASI secara langsung dari Penggugat sehingga mempunyai kedekatan dengan Penggugat, (4). Secara finansial, Penggugat adalah seorang Karyawan Swasta sehingga mampu untuk memberikan hak-hak dan menjamin kehidupan anak-anak, (5). Dua bulan terakhir kedua anak tinggal bersama

Hlm. 42 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat dan Tergugat mengancam serta menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan dupliknya, dimana Tergugat merasa keberatan apabila kedua anak di asuh dan dipelihara oleh Penggugat dan menuntut balik agar pengasuhan dan pemeliharaan anak ditetapkan dibawah pengasuhan Tergugat selaku ayah kandung kedua anak dengan alasan: (1). Penggugat tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dimana Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan selingkuh dengan laki-laki lain, berperilaku buruk, emosi yang tidak stabil dan tidak menjadikan anak sebagai prioritas utama, (2). Penggugat mempunyai permasalahan finansial yang tidak stabil, dimana Penggugat mempunyai banyak hutang, (3). Lingkungan tempat tinggal Penggugat tidak sehat (jorok) untuk tempat tinggal kedua anaknya sehingga tidak nyaman dan layak untuk tempat tinggal kedua anak;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara*

Hlm. 43 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022, dimana anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan anak kedua sejak tanggal 16 Januari 2024 tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pengasuhan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan *pertama* Penggugat karena kedua anak tersebut masih dibawah umur. Dimana terhadap alasan Penggugat tersebut sebagaimana bukti surat Penggugat berupa P-4 dan P-5 yang diperkuat dengan keterangan tiga orang saksi Penggugat dan bukti surat Tergugat berupa T-2 dan T-3 serta keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat, maka terbukti bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 5 (lima) tahun dan anak kedua berusia 2 (dua) tahun sehingga keduanya masih dibawah umur. Oleh karena itu, alasan pertama Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun alasan *kedua* Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena pada saat berumah tangga, Tergugat sering berperilaku buruk, emosi dan melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga akan dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak apabila hak asuh kedua anak diberikan kepada Tergugat. Dimana terhadap alasan Penggugat tersebut Penggugat hanya menunjukkan bukti tertulis P-3 berupa salinan putusan Nomor: 2884/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 15 November 2023 tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya. Sementara fakta-fakta di persidangan pada perkara tersebut terbukti alasan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Demikian pula fakta-fakta di persidangan pada perkara aquo baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak ada satupun bukti baik surat maupun saksi yang menerangkan bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Oleh karena itu, alasan kedua Penggugat patut ditolak;

Hlm. 44 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan *ketiga* Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena kedua anak sejak kecil mendapat ASI secara langsung dari Penggugat sehingga mempunyai kedekatan dengan Penggugat. Dimana terhadap alasan Penggugat tersebut terbukti bahwa sewaktu kecil kedua anak mendapatkan ASI dari Penggugat selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu, alasan ketiga Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun alasan *keempat* Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena secara finansial, Penggugat adalah seorang Karyawan Swasta sehingga mampu untuk memberikan hak-hak dan menjamin kehidupan anak-anak. Dimana terhadap alasan Penggugat tersebut terbukti bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta sehingga Penggugat mempunyai gaji atau penghasilan dari pekerjaannya tersebut, meskipun terkait biaya hidup anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, dalam hal ini ayahnya. Oleh karena itu, alasan keempat Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun alasan *kelima* Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena dua bulan terakhir kedua anak tinggal bersama dengan Tergugat karena diambil paksa oleh Tergugat, dan Tergugat mengancam serta menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak. Dimana terhadap alasan Penggugat tersebut terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama saling menghalangi untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, alasan kelima Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim selama anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat, kedua anak tersebut terlihat nyaman dan terawat dengan baik serta tidak terbukti pula adanya indikasi dari Penggugat maupun Tergugat pernah melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jasmani maupun rohani kedua anaknya. Selain itu, bukti tersebut juga membuktikan tidak adanya alasan yang memberatkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak, sehingga bukti tersebut membuktikan pula bahwa Penggugat dan Tergugat

Hlm. 45 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk memelihara dan mengasuh kedua anaknya dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun alasan *pertama* Tergugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak karena Penggugat tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dimana Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan selingkuh dengan laki-laki lain, berperilaku buruk, emosi yang tidak stabil dan tidak menjadikan anak sebagai prioritas utama. Dimana terhadap alasan Tergugat tersebut sebagaimana bukti P-9, tidak terbukti bahwa perbuatan atau tindakan Penggugat tersebut termasuk dalam tindak pidana menarik seorang anak yang belum cukup umur. Demikian pula alasan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan kedekatan dengan laki-laki lain, baik bukti Penggugat maupun Tergugat tidak ada satupun yang menunjukkan adanya hubungan kedekatan Penggugat dengan laki-laki lain, namun yang ada bukti tersebut hanya sebatas indikasi saja sehingga perlu pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu alasan pertama Tergugat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa adapun alasan *kedua* Tergugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena Penggugat mempunyai permasalahan finansial yang tidak stabil, yaitu Penggugat mempunyai banyak hutang. Dimana terhadap alasan kedua Tergugat tersebut sebagaimana bukti surat Penggugat P-3 berupa salinan putusan Nomor: 2884/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 15 November 2023, terbukti bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya nafkah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang dapat menggugurkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya karena masalah nafkah ekonomi saat berumah tangga merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah yang layak bagi keluarganya. Adapun apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka biaya/nafkah hidup anak tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak. Oleh karena itu, alasan kedua Tergugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa adapun alasan *ketiga* Tergugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena lingkungan tempat tinggal Penggugat

Hlm. 46 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sehat (jorok) untuk tempat tinggal kedua anaknya sehingga tidak nyaman dan layak untuk tempat tinggal kedua anak. Dimana terhadap alasan Tergugat tersebut, Tergugat tidak satupun menunjukkan bukti-bukti yang dapat memperkuat dan mendukung alasannya tersebut sehingga alasan ketiga Tergugat tersebut menjadi tidak terbukti adanya. Oleh karena itu, patut ditolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat juga fakta yang terjadi baik sebelum proses persidangan gugatan hak asuh anak maupun pada saat proses persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dimana Penggugat dan Tergugat bertahan dengan keinginan masing-masing tanpa mengedepankan psikologi anak, sementara kedua orang tua anak sama-sama saling melaporkan ke kepolisian atas beberapa peristiwa mengenai upaya untuk memperoleh haknya sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak terhalang haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya, akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini lebih mengedepankan kemaslahatan yang lebih besar demi kepentingan terbaik bagi masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, dimana selama proses sidang perceraian dan gugatan hak asuh anak, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama saling tidak memberikan kesempatan untuk bertemu dengan kedua anaknya dengan alasan masing-masing, seperti menurut Tergugat bahwa kedatangan Penggugat bersama keluarganya menyebabkan ketidaknyamanan keluarga Tergugat juga tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pengasuhan anak, sementara menurut Penggugat bahwa kedatangan Tergugat bersama dengan anak pertamanya dikhawatirkan akan membawa anak keduanya yang selanjutnya anak kedua diajak tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta angka 5 di atas, Penggugat dan Tergugat saat ini belum menikah lagi, sehingga sebagaimana urutan siapa yang berhak sebagai pemegang hak asuh anak, maka Penggugat tidak terhalang haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Namun dalam

Hlm. 47 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat lain dengan mengedepankan pertimbangan-pertimbangan di atas, juga pertimbangan tidak ada satupun bukti yang mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jasmani maupun rohani kedua anaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan menyimpangi ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi: *“Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan pertimbangan psikologi anak, kenyamanan anak dan keadaan Penggugat dan Tergugat yang kurang kondusif dengan saling melaporkan ke pihak kepolisian atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya masing-masing, maka untuk kondisi saat ini Majelis Hakim memandang layak dan tepat apabila Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang saat ini berada dalam kekuasaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi kepastian hukum dan kemaslahatan yang lebih besar serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*) untuk kondisi saat ini, maka tuntutan Penggugat yang meminta kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang

Hlm. 48 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022 dan selanjutnya menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022, dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019, maka untuk petitum angka 3 Penggugat tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019, patut ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang saat ini berada dalam kekuasaannya masing-masing, akan tetapi kepada Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan untuk saling melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi bertemu dengan kedua anak, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari orang tua kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada orang tua selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Hlm. 49 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah/biaya hadhanah kedua anak setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terhitung sejak perkara diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tegas apakah sanggup atau keberatan untuk memberi nafkah/biaya hadhanah kedua anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat bahwa Tergugat saat ini sebagai seorang Jurnalis dan bukti T-12 yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa pada akhir bulan September 2023 Tergugat telah mengirimkan uang untuk kedua anaknya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat dengan jumlah atau nominal tersebut Majelis Hakim menilai tidak wajar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sementara Penggugat sendiri tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan atau mendukung tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Tergugat di atas diperuntukkan untuk kedua anaknya, sementara Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) anak yaitu: ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022, sehingga apabila jumlah uang yang ditransfer oleh Tergugat tersebut dibagi secara rata untuk kedua anak, maka untuk biaya/nafkah hadhanah per-anak setiap bulan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apalagi anak yang dalam hadhanah Penggugat masih berusia 2 (dua) tahun tentunya lebih banyak membutuhkan asupan-asupan gizi yang cukup agar anak tumbuh kembang dengan sehat. Sementara Tergugat juga harus memenuhi kebutuhan hidup anak pertamanya yang telah ditetapkan dibawah pemeliharaannya yang tidak jauh berbeda kebutuhannya agar anak tumbuh menjadi sehat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai biaya/nafkah hadhanah kedua anak di atas, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Hlm. 50 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa menurut ilmu ekonomi yang dimaksud dengan biaya/kebutuhan hidup itu menyangkut kebutuhan primer/pokok setiap manusia yang meliputi sandang, papan dan pangan yang dapat dengan mudah dan jelas dilakukan penghitungan atau penaksiran dalam setiap bulannya dan kebutuhan hidup tersebut harus ada dalam setiap harinya. Sementara kebutuhan akan biaya pendidikan bersifat fluktuatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan tahun pelajaran. Demikian pula dengan biaya kesehatan tidak dapat ditetapkan/ditaksir terlebih dahulu karena bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan jenis penyakit yang diderita oleh seseorang dan tidak pula seseorang selalu sakit dalam setiap harinya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tidak menyebutkan nominal atau jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam setiap bulannya. Ini berarti bahwa biaya pendidikan dan kesehatan dengan sendirinya tetap melekat dan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 berbunyi: "*Dalam hal terjadinya perceraian:c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup anak, Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan kebutuhan pokok sehari-hari di wilayah atau daerah tempat tinggal anak saat ini yang tentunya cenderung mengalami kenaikan dalam setiap bulan dan tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, untuk kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup/kebutuhan hidup sehari-hari anak yang bernama: ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022 setiap bulan minimal sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Hlm. 51 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 132 huruf (a dan b) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dan ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Hadhanah (Pengasuhan Anak):

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam rekonvensi ini terkait siapa yang berhak sebagai pemegang hak asuh anak yang lengkapnya sebagaimana termuat

Hlm. 52 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



dalam pertimbangan konvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti yang selainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022 dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup/kebutuhan hidup sehari-hari anak yang bernama: ANAK II, lahir tanggal 19 Januari 2022 setiap bulan minimal sejumlah Rp1.250.000,00

Hlm. 53 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 8 Januari 2019 dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 54 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS



ttd.

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 55 dari 57 Put. No.426/Pdt.G/2024/PA.JS